



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah Pulau Dompok

TANJUNGPINANG

P E N G U M U M A N

Nomor : 810/230/BKPSDM/II/2019

TENTANG

JADWAL DAN PERSYARATAN PEMBERKASAN USULAN PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI (NIP) SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018

Menindaklanjuti Pengumuman Gubernur Kepulauan Riau Nomor 810/11/BKPSDM/II/2018 Tentang Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 dengan ini disampaikan sebagai berikut :

I. JADWAL REGISTRASI DAN PEMBERKASAN

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akhir sesuai Hasil Integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Seleksi Penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 diwajibkan hadir secara pribadi untuk pemberkasan dokumen usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil pada :

Hari / Tanggal : **Senin / 21 Januari 2019 s.d. Kamis / 31 Januari 2019**
Pukul : 09.00 Wib s.d. 15.00 Wib
Tempat : Kantor BKPSDM Prov. Kepri Gedung C1 Lantai 2
Pulau Dompok Tanjungpinang
Keterangan : Pakaian kemeja putih polos dan celana/rok kain berwarna hitam, bukan berbahan jeans serta memakai sepatu pantofel hitam

II. DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN

a. Daftar Riwayat Hidup (2 rangkap)

Diunduh serta diisi sesuai form isian dengan tulis tangan, menggunakan kertas HVS ukuran F4, ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- dan ditempel pas foto ukuran 4x6 cm dengan latar belakang merah pada pojok kanan atas lembar pertama. *(Format dapat diunduh di website bkpsdm.kepriprov.go.id)*

b. Surat Lamaran (2 rangkap)

Ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau c.q Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan CPNS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018, ditulis tangan dengan tinta hitam pada kertas HVS ukuran F4, bermaterai Rp. 6.000,- serta mencantumkan jabatan dan lokasi yang dilamar. *(Format dapat diunduh di website bkpsdm.kepriprov.go.id)*

c. Fotocopy legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai (2 rangkap)

Ijazah dan transkrip nilai akhir yang dipersyaratkan sebagaimana formasi yang dilamar

Catatan :

- Tanda tangan dan stempel harus asli (bukan *scan* atau spesimen);
- Ketentuan pejabat yang berwenang (Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002);
- Fotocopy legalisir Ijazah dan Transkrip Profesi untuk jabatan profesi Dokter, Apoteker dan Psikolog Klinis disertakan.

d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Satu (1) rangkap asli SKCK dan satu (1) rangkap Fotocopy legalisir dengan tanda tangan dan stempel asli dengan ketentuan :

- Perihal : Persyaratan Pengangkatan sebagai CPNS;
- Tanggal SKCK : Setelah tanggal pengumuman kelulusan (>3 Januari 2019).

e. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani

Masing-masing satu (1) rangkap asli dan satu (1) rangkap Fotocopy legalisir dengan tanda tangan dan stempel asli lengkap dengan nomor surat keterangan dan tanggal surat yang menyatakan sehat jasmani & sehat rohani

Keterangan : Persyaratan Pengangkatan sebagai CPNS

Tanggal Surat : Setelah tanggal pengumuman kelulusan (>3 Januari 2019)

Catatan : Ditandatangani oleh dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.

f. Surat Keterangan Bebas Narkoba

Satu (1) rangkap asli dan satu (1) rangkap Fotocopy legalisir dengan tanda tangan dan stempel asli lengkap dengan nomor surat keterangan dan tanggal surat yang menyatakan negatif terhadap narkoba.

Perihal : Persyaratan Pengangkatan sebagai CPNS

Tanggal Surat : Setelah tanggal pengumuman kelulusan (>3 Januari 2019)

Catatan : Ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah; atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud (RSUD dan BNN)

g. Surat Pernyataan I (2 rangkap)

Surat Pernyataan sesuai anak lampiran 4 Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2018 diunduh dan diisi sesuai contoh dengan ketik komputer, dicetak menggunakan kertas HVS ukuran F4, ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-
(Format dapat diunduh di website bkpsdm.kepriprov.go.id)

h. Surat Pernyataan II (2 rangkap)

Surat pernyataan bersedia tidak akan mengajukan permohonan pindah tugas diisi sesuai contoh dengan ketik komputer, dicetak menggunakan kertas HVS ukuran F4, ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-
(Format dapat diunduh di website bkpsdm.kepriprov.go.id)

i. Pas Foto terbaru

Foto berwarna dengan *background* merah ukuran 4x6 cm sebanyak 8 (delapan) lembar, dengan menuliskan nama dan tanggal lahir dibalik pas foto tersebut 2 (dua) ditempel pada Daftar Riwayat Hidup)

III. DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA :

a. Formasi Tenaga Kesehatan

Fotocopy legalisir Surat Tanda Registrasi (STR) / Surat Izin Praktik Psikolog (SIPP) / Sertifikat Kompetensi Apoteker (SKA) / Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) yang masih berlaku 2 (dua) rangkap.

Catatan :

- Tanda tangan dan stempel harus asli (bukan scan atau spesimen);
- Disahkan oleh Pejabat yang berwenang.

b. Formasi Tenaga Guru dengan Sertifikat Pendidik (PPG)

Fotocopy legalisir Sertifikat Pendidik (2 rangkap) yang diterbitkan oleh Kemendikbud/Kemendikbud dan/atau Kemenag yang valid dan linear.

Catatan :

- Tanda tangan dan stempel harus asli (bukan scan atau spesimen);
- Disahkan oleh Pejabat yang berwenang.

c. Surat keterangan perbedaan/kesalahan data/data tidak sesuai antara Ijazah dan KTP atau dokumen lain (jika dibutuhkan saja)

Diunduh dan diisi sesuai contoh dengan ketik komputer, dicetak menggunakan kertas HVS ukuran F4, ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-
(Format dapat diunduh di website bkpsdm.kepriprov.go.id)

IV. TATA CARA PENYUSUNAN BERKAS

Tata cara penyusunan berkas/dokumen usul NIP sebagaimana tersebut diatas, diatur sebagai berikut :

a. Penyerahan berkas tersusun pada 2 (dua) stopmap, diberi label Berkas 1 dan Berkas 2 di pojok kiri atas.

b. Isi dokumen pada stopmap “Berkas 1” adalah :

1. Pasfoto 4X6 sebanyak 6 Lembar;
2. Daftar Riwayat Hidup;
3. Surat Lamaran;
4. Fotocopy legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai;
5. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
6. Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani;
7. Asli Surat Keterangan Bebas Narkoba;
8. Surat Pernyataan I dan Surat Pernyataan II;
9. Fotocopy legalisir STR (bagi pelamar Tenaga Kesehatan);
10. Fotocopy legalisir Sertifikat Pendidik (bagi pelamar Tenaga Guru yang memiliki sertifikat pendidik);
11. Surat keterangan perbedaan/kesalahan data/data tidak sesuai antara Ijazah dan KTP atau dokumen lain (jika dibutuhkan saja).

c. Isi dokumen pada stopmap “Berkas 2” adalah :

1. Daftar Riwayat Hidup;
2. Surat Lamaran ;
3. Fotocopy legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai;
4. Fotocopy legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
5. Fotocopy legalisir Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani;
6. Fotocopy legalisir Surat Keterangan Bebas Narkoba;
7. Surat Pernyataan I dan Surat Pernyataan II;
8. Fotocopy legalisir STR (bagi pelamar Tenaga Kesehatan);
9. Fotocopy legalisir Sertifikat Pendidik (bagi pelamar Tenaga Guru yang memiliki sertifikat pendidik);
10. Surat keterangan perbedaan/kesalahan data/data tidak sesuai antara Ijazah dan KTP atau dokumen lain (jika dibutuhkan saja).

d. Susun berkas berdasar urutannya. Penggunaan *binder clip* bukan *trigonal clip*.

e. Foto ditempatkan dalam plastik klip transparan;

f. Warna Stopmap per formasi jabatan dibagi sebagai berikut :

- Formasi Tenaga Pendidikan = stopmap buffalo warna **merah**
- Formasi Tenaga Kesehatan = stopmap buffalo warna **hijau**
- Formasi Tenaga Teknis = stopmap buffalo warna **biru**

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi, namun tidak melengkapi berkas pada tanggal yang ditentukan, maka pelamar tersebut dianggap mengundurkan diri, dan bagi pelamar yang mengundurkan diri wajib membuat permohonan bermaterai Rp. 6.000,- dengan memberikan alasannya. (*Format dapat diunduh di website bkpsdm.kepriprov.go.id*);
- b. Apabila dikemudian hari peserta yang dinyatakan lulus seleksi diketahui memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar/palsu, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
- c. Peserta wajib untuk selalu memantau pengumuman yang terdapat dalam laman <https://bkpsdm.kepriprov.go.id>, kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta sendiri;
- d. Seluruh dokumen persyaratan pelaksanaan seleksi menjadi milik panitia dan tidak dapat dikembalikan;
- e. Keputusan Panitia Seleksi bersifat **FINAL** dan tidak dapat diganggu gugat.

Tanjungpinang, 15 Januari 2019

**an, GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
SEKRETARIS DAERAH,**



Di. H.T.S.ARIF FADILLAH, S.Sos M.Si
NIP.19660216 198602 1 003